

**ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT PEMENUHAN
UANG PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA
(STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

NADHILAH HAKIM
NPM. 18071010163

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022**

**ANALISA YURIDIS PIDANA (TAMBAHAN TERKAIT PEMENUHAN
UANG PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA**

**(STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

NADHILAH HAKIM
NPM. 18071010163

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT UANG
PEMENUHAN PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)

Ditulis oleh:


Nadhilah Hakim

18071010163

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada tanggal


26 Januari 2022

Menyetujui,
PEMBIMBING


Mas Anenda Tien F., S.H., M.H.
NIP. 197709252021212003

Mengetahui,


DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT UANG
PEMENUHAN PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SURABAYA)**

Ditulis oleh:

Nadhitah Hakim
18071010163

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 4 Maret 2022

PEMBIMBING

Mas Anienda Tien F., S.H., M.H.
NIP. 197709252021212002

TIM PENGUJI

1. **Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**
NIP. 19601212 198803 1001

2. **Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.**
NIP. 19911128 201803 2 001

3. **Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H.**
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212-198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI

ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT UANG
PEMENUHAN PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)

Ditulis oleh:

Nadhilah Hakim
18071010163

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 14 Maret 2022

PEMBIMBING

Mas Anienda Tien F., S.H., M.H
NIP. 197709252021212002

TIM PENGUJI

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Anajeng Esri Echi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhilah Hakim
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 13 Februari 2000
NPM : 18071010163
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Taman Pondok Jati BH-16

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:


“ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT UANG PEMENUHAN PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar - benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Maret 2022

Mengetahui,



Mas Anienda Tien F., S.H., M.H
NIP. 197709252021212002



Nadhilah Hakim
18071010163

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul **“ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT PEMENUHAN UANG PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA”**.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing Penelitian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.H.I., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Nur Rachmansyah, S. H., M. H., selaku Kepala Sub Sesi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan kerjasama pelaksanaan penelitian skripsi Penulis.
10. Bapak Kusdarwanto, S. H., M. H., selaku Hakim *Ad - Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Akhmad Nur, S. H., M. H., selaku Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Pegawai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala kerjasama pelaksanaan penelitian proposal skripsi Penulis.

13. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Drs. Muhammad Hakim dan Ibu Sri Kusmiyati, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan moril serta doa, dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan laporan ini.
14. Kak Lady Tisetia Ardini yang selalu sabar menjelaskan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Shinfani Kartika Wardhani yang selalu mendorong Penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan semangat dan selalu menemani Penulis dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Adam Ilyas yang selalu dengan sabar menjelaskan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. R. Ahmad Faisal yang selalu siap sedia membantu dan menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Veronica Rahma Suwandi yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
19. Teman-teman “Segala Jenis Tugas” yakni Amellya Varizky Oktavy dan Imron Rosadi yang selalu menghibur Penulis dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Rr. Chantika Vebyola Wijaya yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Imelda Panjaitan dan Intan Ramadhania H. P. yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

22. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman dekat saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu untuk di setiap doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna, karena itu Penulis membutuhkan saran, kritik dan masukan yang membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka	9
1.5.1 Tindak Pidana Korupsi	9
1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi	9
1.5.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	14
1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	17
1.5.1.4 Sanksi Tindak Pidana Korupsi	24
1.5.2 Pidana Tambahan Uang Pengganti	30

1.5.2.1 Definisi Pidana Tambahan Uang Pengganti.....	30
1.5.2.2 Penjatuhan dan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti	34
1.5.3 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	41
1.5.3.1 Definisi Keuangan Negara	41
1.5.3.2 Definisi Kerugian Keuangan Negara.....	45
1.5.3.3 Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara ...	48
1.6 Metode Penelitian	53
1.6.1 Jenis Penelitian.....	53
1.6.2 Sumber Data.....	55
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	58
1.6.4 Metode Analisis Data.....	59
1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	61
1.6.6 Sistematika Penulisan	62

**BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
JIKA DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA64**

2.1 Analisa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Sby, Putusan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, Putusan Nomor 1692K/Pid.Sus/2021 MA RI dan Putusan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI	64
---	----

2.2 Analisa Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang Pengganti Berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, Putusan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, Putusan Nomor 1692K/Pid.Sus/2021 MA RI dan Putusan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI.....	82
--	----

BAB III PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AGAR EFEKTIF DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA.....88

3.1 Penerapan Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	88
3.2 Upaya agar Pidana Tambahan Uang Pengganti dapat Terealisasikan secara Efektif dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara....	103

BAB IV PENUTUP111

4.1. Kesimpulan.....	111
4.2. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA114

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Putusan beserta Jumlah Hasil Korupsi dan Jumlah Uang Pengganti

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip
- Lampiran 3 : Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Bukti Acc Judul
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Turnitin
- Lampiran 7 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nadhilah Hakim
NPM : 18071010163
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 13 Februari 2000
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

“ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT PEMENUHAN UANG PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA”.

ABSTRAK

Hukum berfungsi untuk mengatur dan menertibkan segala perbuatan atau tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban umum, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan tenteram. Meskipun Indonesia merupakan negara yang tunduk pada hukum, namun dalam praktiknya masih banyak individu-individu maupun kelompok yang masih mengabaikan peraturan yang ada. Salah satu contohnya ialah dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dapat membahayakan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara, akan tetapi juga menimbulkan kerugian bagi badan hukum baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Tindak pidana korupsi telah mengancam pembangunan nasional, unsur-unsur demokrasi, unsur-unsur etika dan keadilan sosial serta pengaturan hukum di Indonesia sehingga akan menghambat kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam melawan kemiskinan. Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan kerugian keuangan negara, di mana keuangan negara tersebut mengandung hak dan kewajiban negara yang dapat bernilai uang. Sebagai cara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara maka terdapat peraturan mengenai pidana tambahan uang pengganti. Pidana tambahan uang pengganti ialah hukum pidana yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi untuk mengembalikan segala wujud harta benda baik yang diperoleh individu tersebut akibat tindak pidana korupsi maupun seluruh kerugian keuangan negara yang ia timbulkan. Pidana tambahan uang pengganti sebagai instrumen hukum pidana diharapkan dapat memulihkan kembali keuangan negara yang telah dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Pembebanan pidana tambahan uang pengganti sudah seharusnya sebanding jumlahnya dengan harta benda yang telah dinikmati dari hasil tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Uang Pengganti.